



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ABDULLAH
Tempat / Tgl.Lahir : Aceh Timur / 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat : Dusun Abu Ahmadi, Desa Paya Tungkai, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 25 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Juli 2019 dibawah register permohonan Nomor : 77/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen Pribadi berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108180107540051 tanggal 11-03-2013 atas nama ABDULLAH, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tanggal 1 Juli 1954;
 2. Kartu Keluarga (KK) No. 1108181311060050 atas nama kepala keluarga ABDULLAH AMIN, tertulis nama Pemohon ABDULLAH AMIN, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tanggal 1 Juli 1954;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/VI/1988 tanggal 20 September 1988 atas nama suami istri ABDULLAH dan ROSMANISYAH, tertulis data Pemohon atas nama ABDULLAH Bin AMIN, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tahun 1964;
 4. Surat Tanda tamat belajar (SMP) IBb Nomor : 009344 tanggal 5 Desember 1977, atas nama ABDULLAH, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960, anak dari M. AMIN dan HAMDHI;
- Bahwa pada data kependudukan Pemohon tersebut terdapat kesalahan perbedaan penulisan tempat lahir dan tahun lahir yang tertulis atas nama ABDULLAH AMIN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tanggal 1 Juli 1954, sedangkan pada Ijazah tertulis data Pemohon atas nama ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960;
 - Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960, anak dari M. AMIN dan HAMDHI;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ubah data pada KK, KTP dan Buku Nikah disesuaikan dengan data yang tertera pada Ijazah adalah untuk penyeragaman seluruh dokumen-dokumen Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108180107540051 tanggal 11-03-2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108181311060050 tanggal 9 Juli 2015 atas nama ABDULLAH AMIN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tanggal 1 Juli 1954, **diubah menjadi atas nama ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960, anak M.AMIN dan HAMDHI;**
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/VI/1988 tanggal 20 September 1988 atas nama suami istri ABDULLAH dan ROSMANISYAH, tertulis data Pemohon atas nama ABDULLAH Bin M.AMIN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tahun 1964, **diubah menjadi atas nama ABDULLAH, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960 ;**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 116/2005/2019 tanggal 23 Juli 2019 atas nama ABDULLAH AMIN, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Ijazah (SMP) IBb Nomor : 009344 tanggal 5 Desember 1977, atas nama ABDULLAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Indonesia Sehat, Nomor 0000980823835, atas nama ABDULLAH AMIN, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108180107540051 tanggal 11-03-2013, atas nama ABDULLAH AMIN, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108181311060050 tanggal 9 Juli 2015 atas nama Kepala ABDULLAH AMIN, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/VI/1988 tanggal 20 September 1988 atas nama suami istri ABDULLAH dan ROSMANISYAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Ijazah (SMA) Nomor : 07 OC oh 0145023 tanggal 25 April 1981, atas nama ABDULLAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi JASWIN AMANAF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Abu Ahmadi, Desa Paya Tungkai, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa benar Pemohon bernama ABDULLAH AMIN;
 - Bahwa sejak kecil setahu saksi nama pemohon adalah ABDULLAH anak dari M.AMIN;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KK, KTP dan Buku Nikah Pemohon nama Pemohon ABDULLAH AMIN;
- Bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada KK, KTP, dan Buku Nikah dari semula tertulis ABDULLAH AMIN menjadi ABDULLAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pemohon;

2. Saksi RASYIDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Abu Ahmadi, Desa Paya Tungkai, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa benar Pemohon bernama ABDULLAH AMIN;
- Bahwa sejak kecil setahu saksi nama pemohon adalah ABDULLAH anak dari M.AMIN;
- Bahwa pada KK, KTP dan Buku Nikah Pemohon nama Pemohon ABDULLAH AMIN;
- Bahwa pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada KK, KTP, dan Buku Nikah dari semula tertulis ABDULLAH AMIN menjadi ABDULLAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam beberapa dokumen pribadi Pemohon terdapat beberapa perbedaan penulisan nama pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.4), Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.5), Kutipan Akta Nikah (Bukti P.6) tertulis nama Pemohon ABDULLAH AMIN ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon ABDULLAH (Bukti P.2 dan, Bukti P.7);
- Bahwa pada Surat Keterangan Geuchik Gampong Paya Tukai, (Bukti P.1) menjelaskan bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir dan tempat lahir Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.4), Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.5) dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P.6) tersebut menjadi atas nama ABDULLAH, lahir di Aceh Timur, pada tahun 1960;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah dan menyamakan identitasnya tersebut adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6 nama Pemohon adalah ABDULLAH AMIN, lahir di Paya Tukai, pada tanggal 1 Juli 1954. Sedangkan pada Bukti P.2 dan Bukti P.7 nama Pemohon adalah ABDULLAH, lahir di Aceh Timur, pada tahun 1960. Oleh karena pada dokumen-dokumennya tidak seragam, maka Pemohon hendak menyeragamkan identitasnya menjadi **"ABDULLAH, lahir di Aceh Timur, pada tahun 1960"** sebagaimana terdapat dalam bukti Bukti P.2 dan Bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka untuk mendapatkan kepastian tentang nama Pemohon, perlu ditetapkan satu nama yang digunakan pemohon dalam data kependudukannya, oleh karena itu dalil pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan data pada:

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108180107540051 tanggal 11-03-2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108181311060050 tanggal 9 Juli 2015 atas ABDULLAH AMIN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tanggal 1 Juli 1954, **diubah menjadi atas nama ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960, anak dari M.AMIN dan HAMDJ;**
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/VI/1988 tanggal 20 September 1988 atas nama suami istri ABDULLAH dan ROSMANISYAH, tertulis data Pemohon atas nama ABDULLAH Bin M.AMIN, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Paya Tukai, pada tahun 1964, **diubah menjadi atas nama ABDULLAH, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Aceh Timur, pada tahun 1960 ;**
- 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 382,000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh: FITRIANI, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ABDUL MAJID Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,
Dto
ABDUL MAJID

HAKIM,
Dto
FITRIANI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 382.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Lhoksukon,

ABDUL MAJID.
Nip.196012311982031072

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan No. 77/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7